



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat

diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, Oktober 2021

**Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Kabupaten Jember**



ERVAN SETIAWAN. S.STP.MM

Penata Tingkat I

NIP.19841025 200312 1 003

DAFTAR ISI

BAB I		
PENDAHULUAN :		
1.1	Latar Belakang	I. 1-5
1.2	Landasan Hukum.....	I. 5-7
1.3	Maksud dan Tujuan.....	I. 8-8
1.4	Sistematika Penulisan	I. 8-10
1.5	Istilah – istilah Dalam Renstra.....	I. 11-13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:		
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II. 1- 7
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II. 7-16
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II. 16-22
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II. 23-27
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
BAB III		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III. 1-4
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III. 4-9
3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait.....	III. 9-13
3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III. 13-14
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III. 15-17
3.6	FaktorPendorongdanPenghambar....	III. 17-18
3.7	Penentuan Isu-isu Strategis....	III. 18-22

 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN :

 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah IV 1-4

 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah I V 4-9

 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:

 5.1 Strategi Umum V 1-5

 5.2 Arah Kebijakan V 6-10

 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN INDIKATIF :

 6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja. VI 1-5

 6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .. VI 5-9

 BAB VII INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
 RPJMD VII 1-6

 BAB VIII PENUTUP VIII 1-3

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Bab	Hal.
2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	II	8
2.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	II	8
2.3	Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT per Penempatan Tugas dan bidang Tugas Serta per Pendidikan	II	8
2.4	Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Per- 1 Januari 2021	II	10
2.5	Rincian KIB B (Aset Tetap) Bagian Tata Pmerintahan Kabupaten Jember per- 1 Januari 2021	II	11
2.6	Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan	II	17-18
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	II	22
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan	III	3
3.2	Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis	III	19
3.3	Penetapan Isue – isue Strategis	III	20-21
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	IV	7-8
6.1	Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	VI	3-5
6.2	IKK LPPD Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan	VI	5
6.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember	VI	6-8
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII	2-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Bab	Hal.
1.1	Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD yang berpijak pada RPJMD	I	4
2.1	Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	II	2
3.1	Tiga Pilar Utama Dalam Membangaun Jember	III	6
4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan Bidang Pengampu	IV	6
5.1	Strategi Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Bagian Tata Pemerintahan	V	3

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.
- d) Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan rencana strategis OPD untuk melaksanakan Visi dan Misi pembangunan kepala daerah terpilih sesuai dengan urusan dan bidang tugasnya.
- e) Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan penjabaran Rencana Strategis per-tahunnya berupa rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan, target dan sasaran yang akan dicapai pada tahun berkenaan (1 tahun) selama masa renstra.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui

kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan stakeholder lainnya yang ada di Jember.


Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 227), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Proses penyusunan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up). Pendekatan keempat yakni “Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up”, dalam penyusunan Renstra memperhatikan bottom-up berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan Top-Down, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Bagian Tata Pemerintahan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
 - 14) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 1447) yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 227);
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 227).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pemerintahan umum
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - 1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
 - 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jatim
 - 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

1.5 ISTILAH ISTILAH DALAM RENSTRA

Istilah-istilah yang terdapat dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan :

Rencana Strategis-OPD	:	Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
Renja-OPD	:	Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBH	:	Dana Bagi Hasil
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IKK	:	Indikator Kinerja Kunci
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RPJPD	:	Rencana Pembanguann Jangka Panjang Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Otonomi	:	Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
LPPD	:	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ILPPD	:	Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Toponimi	:	Bidang keilmuan dalam linguistik yang membahas tentang asal-usul penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk yang bersifat alam (sungai, lautan, dan pegunungan) yang

		buatan (kota, gedung, jalan, jembatan). Toponimi berkaitan dengan bidang etnologi dan kebudayaan. Toponimi berasal dari bahasa Yunani <i>tópos</i> () yang berarti tempat dan diikuti oleh <i>ónoma</i> (ὄ μ) yang berarti nama.
Rupabumi	:	Permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan
PATEN	:	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
AMJ	:	Akhir Masa Jabatan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
THL	:	Tenaga Harian Lepas
PTT	:	Pegawai Tidak Tetap
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
benchmark	:	Tolok Ukur
feedback	:	Respon umpan balik
Revitalisasi	:	Proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya
subordinasi	:	Kedudukan bawahan
refreshment	:	Penyegaran
Road Map	:	Peta jalan adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
Gazetteer	:	Informasi nama-nama rupabumi yang tersusun secara alfabetik
baseline	:	Titik acuan tetap yang digunakan untuk tujuan perbandingan

kartometrik	:	Penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
interest	:	Kepentingan
update	:	Mengupdate,memutakhirkan,memperbarui · mengaktualkan
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDG's	:	Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
RBI	:	Peta Rupabumi
CTSRT	:	Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi
MOU	:	Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman)
PKS	:	Perjanjian Kerjasama

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2021 Pasal 11 disebutkan bahwa Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi pemerintahan, kerjasama, administrasi kewilayahan dan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Susunan Organisasi Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama;
 - ii. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - iii. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

Sesuai dengan prinsip tingkatan birokrasi, maka fungsi delegatif dan pendelegasian wewenang berdasarkan tugas dan fungsi antara unsur pimpinan dan unsur pelaksana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.1

Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



Bagian Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan administrasi Pemerintahan, kerjasama, administrasi kewilayahan dan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

- I. Kepala Bagian Tata Pemerintahan memiliki tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan

kegiatan pada bagian Tata Pemerintahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
- c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;
- f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- II. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi dan di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan dan perumusan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- f) Pengolaham data kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- g) Pengendalian dan perumusan hasil data kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- h) Pelaksanaan fasilitasi forum dan Asosiasi Pemerintah Daerah;
- i) Pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerjasama luar negeri dan dalam negeri;
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- l) Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri.
- m) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

III. Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, kordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan

terkait penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b) Penghimpunan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD);
- c) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
- d) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Pelaksanaan fasilitasi ijin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f) Penyusunan Bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
- g) Pelaksanaan dan fasilitasi dan kordinasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
- i) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
- j) Pengumpulan bahan dan data terkait otonomi daerah;
- k) Pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada daerah;
- l) Pengumpulan bahan pengendalian dan evaluasi otonomi daerah;
- m) Penyiapan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kegiatan di bidang otonomi daerah;
- n) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang administrasi kewilayahan,

pengembangan kapasitas bidang administrasi kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
- b) Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
- c) Pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
- d) Penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- e) Penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
- f) Pengoordinasian dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- h) Pelaksanaan fasilitasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan;
- i) Pelaksanaan fasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PATEN;
- k) Pemantauan dan pengelolaan data Perangkat Daerah;
- l) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan;
- m) Pembinaan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban aparatur di kecamatan dan kelurahan; dan
- n) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub-bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Bagian Tata Pemerintahan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember. Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 dan kebijakan penyederhanakan birokrasi yang akan berlaku efektif pada tahun 2022.

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, Kerjasama, Administrasi kewilayahan, dan Otonomi daerah per tgl 10 bulan September 2021 sebanyak 16 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 orang staf pelaksana sebanyak 5 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 7 orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Golongan/Pangkat	Tingkat Pendidikan								Jumlah	%
		S3	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD		
1	IVa										
2	IIIId		4	1							5
3	IIIc			1							1
4	IIIb						1				1
5	IIIa			1							1
6	IIId						1				1
7	IIc										
8	IIb										
9	IIa										
Jumlah ASN			4	3			2				9
% ASN											56.25
10	THL/PTT			5			2				7
% THL/PTT											43.75
Jumlah ASN+THL/PTT			4	8			4				16
Persentase ASN+THL											100

Sedangkan jika dikelompokkan berdasarkan jabatan maka dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.a	1	Kepala Bagian
b	Eselon IV.a	3	Ka Subag
c	Staf	5	PNS
d	Staf	7	THL/PTT
	Jumlah	16	orang

Selanjutnya jika dikelompokkan berdasarkan penempatan tugas dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	Sub-Bagian Adm Pemerintahan dan Kerjasama	3 Orang			3		3	3		

REKAP TENAGA NON ASN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
2	Sub Bagian Otonomi Daerah	2 Orang			2		2	0	2	
3	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	2 Orang			2		2	2		
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	7Orang	0	0	7	0	7	5	2	0
	Persentase					0	100%	71,42%	28,57%	0%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang dapat dikatakan belum memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi maka diharapkan akan ada tambahan distribusi pegawai baik ASN maupun PTT/THL yang ditempatkan/ direkrut untuk membantu memaksimalkan peran, tugas dan fungsi dari Bagian Tata Pemerintahan

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi sehingga memerlukan distribusi pegawai, rekrutmen THL/PTT dan latar belakang pendidikan yang sesuai. Maka untuk memaksimalkan sumber daya yang ada perlu adanya motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan pengayaan akan kompetensi khusus/keahlian khusus sehingga perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop agar sumber daya manusia yang ada di Bagian Tata Pemerintahan memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 yang menjadi data awal per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Tata Pemerintahan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	0	0	0	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	163	unit	-	984,389,514
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	0	0	0	0
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
	Jumlah Nilai Aset Tetap		163	Unit	-	984,389,514

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 984.389.514,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel:2.5
Rincian KIB B (Aset Tetap)
Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
Per-1 Januari 2021

No	Jenis	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
1	GPS Handheld	2019	16,450,000
2	Proyektor	2019	16,150,000
3	Penghancur Kertas	2019	5,450,000
4	Kursi Kantor	2019	1,500,000
5	Kursi Kantor	2019	1,500,000
6	PC All In One	2019	9,750,000
7	AC Unit "Changhong"	2006	1,500,000
8	AC Unit "National"	2006	1,500,000
9	AC Unit "Panasonic"	2015	9,500,000
10	AC Unit "Panasonic"	2015	7,750,000
11	AC Unit "Panasonic"	2015	7,750,000
12	AC Unit "Panasonic"	2006	1,500,000
13	AC Unit "Panasonic"	2006	1,500,000
14	Alat Pemadam Kebakaran	2015	1,457,500
15	Brankas	2014	4,940,000
16	Buffet Rak	2015	3,804,060
17	Buffet Rak	2015	3,804,060
18	Camera Digital	2012	9,900,000
19	Camera Digital	2006	1,500,000
20	CPU	2007	1,750,000
21	CPU	2007	1,750,000
22	CPU	2007	1,750,000
23	CPU	2007	1,750,000
24	CPU	2007	1,750,000
25	CPU	2007	1,750,000
26	CPU	2016	11,000,000
27	CPU	2016	11,000,000
28	CPU "HP"	2014	9,000,000
29	CPU "LG"	2015	11,000,000
30	CPU "LG"	2015	11,000,000
31	CPU "LG"	2015	11,000,000
32	CPU "Simbada"	2015	11,000,000

No	Jenis	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
33	CPU "Simbada"	2015	11,000,000
34	Dinding Partisi tempat sh	2015	6,773,107
35	Dinding Penyekat Wastafel	2015	4,713,292
36	Faximile	2014	2,500,000
37	Gorden	2015	1,900,000
38	GPS	2011	7,284,000
39	GPS Distomer	2011	19,281,000
40	Handycam	2006	3,500,000
41	Jaringan Telepon	2010	3,000,000
42	Karpet	2015	5,600,000
43	Kompas	2011	2,955,000
44	Komputer PC	2011	6,900,000
45	Komputer PC	2011	6,900,000
46	Kursi Eselon III	2015	7,500,000
47	Kursi Putar Eselon IV	2008	1,750,000
48	Kursi Putar Eselon IV	2008	1,750,000
49	Kursi Putar Eselon IV	2008	1,750,000
50	Kursi Putar Eselon IV	2008	1,750,000
51	Kursi Tamu	2006	500,000
52	Kursi Tamu	2015	13,750,000
53	Lantai multiplek+carpet t	2015	1,762,203
54	Laptop "Acer"	2007	7,000,000
55	Laptop "Acer"	2015	5,000,000
56	Laptop "Sony Vaio"	2013	7,500,000
57	Laptop "Thosiba"	2006	7,700,000
58	Laptop "Thosiba"	2006	7,700,000
59	Laptop "Thosiba"	2006	7,700,000
60	LCD Infokus	2006	15,000,000
61	Lemari Kaca	2007	950,000
61	Lemari Kaca	2007	950,000
62	Lemari Kaca	2007	950,000
63	Lemari Kaca	2007	950,000
64	Lemari Besi "Brother"	2007	1,200,000
65	Lemari Besi "Brother"	2007	1,200,000

No	Jenis	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
66	Lemari Besi "Brother"	2007	1,200,000
67	Lemari Besi "Brother"	2013	2,150,000
68	Lemari Besi "Brother"	2013	2,150,000
69	Lemari Besi "Brother"	2015	2,375,000
70	Lemari Besi "Brother"	2015	2,375,000
71	Lemari Besi "Platinum"	2007	1,200,000
72	Lemari Gantung	2011	24,780,000
73	Lemari Samping	2015	2,994,433
74	Lemari Samping	2015	2,994,433
75	Lemari Samping	2015	2,994,433
76	Meja Kerja Kasubag	2007	1,250,000
77	Meja Kerja Kasubag	2007	1,250,000
78	Meja Kerja Kasubag	2007	1,250,000
79	Meja Panjang	2003	900,000
80	Meja Samping	2015	2,737,406
81	Meja Samping	2015	2,737,406
82	Meja Samping	2015	2,737,406
83	Meja Samping	2015	3,767,321
84	Meja Samping	2015	3,767,321
85	Meja Samping	2015	3,767,321
86	Meja Samping	2015	3,767,321
87	Meja Samping	2015	1,832,466
88	Meja Samping	2015	1,832,466
89	Meja Samping	2015	1,832,466
90	Meja Siku	2006	900,000
91	Meja Staf	2015	2,874,427
92	Meja Staf	2015	2,874,427
93	Meja Staf	2015	2,874,427
94	Meja Staf	2015	2,874,427
95	Meja Staf	2015	2,874,427
96	Meja Staf	2015	2,874,427
97	Meja Staf	2015	2,874,427
98	Meja Staf	2015	2,874,427
99	Meja Staf	2015	2,874,427
100	Meja Staf	2015	2,874,427
101	Meja Staf	2015	2,874,427

No	Jenis	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
102	Meja Staf	2015	2,874,427
103	Mesin Ketik	2011	1,625,000
104	MONITOR	2016	1,500,000
105	MONITOR	2016	1,500,000
106	MONITOR	2017	1,500,000
107	MONITOR	2017	1,500,000
108	Monitor "Accer"	2007	800,000
109	Monitor "Accer"	2012	1,200,000
110	Monitor "Flatron"	2007	900,000
111	Monitor "Flatron"	2007	900,000
112	Monitor "HP"	2014	1,500,000
113	Monitor "LG"	2015	1,500,000
114	Monitor "LG"	2015	1,500,000
115	Monitor "LG"	2015	1,500,000
116	Monitor "LG"	2015	1,500,000
117	Monitor "LG"	2015	1,500,000
118	Monitor "Philips"	2007	600,000
119	Notebook "Sony Vaio"	2009	14,725,000
120	Notebook "Sony Vaio"	2009	14,725,000
121	Notebook "Sony Vaio"	2009	14,725,000
122	Notebook "Sony Vaio"	2009	14,725,000
123	Papan Struktur	2014	1,067,000
124	PC	2017	11,000,000
125	PC	2017	11,000,000
126	Pintu Sliding+reel dexion	2015	1,806,868
127	Printer	2012	3,750,000
128	PRINTER	2016	2,500,000
129	PRINTER	2017	2,500,000
130	PRINTER	2017	2,500,000
131	Printer "Epson L120"	2014	1,500,000
132	Printer "Epson L120"	2015	2,500,000
133	Printer "HP Laser Jet M10"	2009	5,600,000
134	Printer Portable	2011	3,750,000
135	Radio	2005	350,000
136	Rak Arsip Buffet	2015	7,504,972

No	Jenis	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
137	Rak Gantung	2015	7,856,264
138	Rak Gantung	2015	13,417,082
139	Rak Penyangga	2015	2,696,751
140	Rak Penyangga	2015	2,696,751
141	Rak Penyangga	2015	2,696,751
142	Rak Penyangga	2015	2,696,751
143	Rak TV dan tempat brankas	2015	9,803,661
144	Sepeda Motor "Honda GL Ma	1994	10,500,000
145	Sepeda Motor "Honda GL Pr	1995	5,000,000
146	Sepeda Motor "Honda Supra	2007	10,500,000
147	Sepeda Motor "Kawasaki KL	2011	24,012,500
148	Sepeda Motor "Kawasaki KL	2011	24,012,500
149	Sepeda Motor "Yamaha GT 1	2015	17,075,000
150	Station Wagon "Toyota Ava	2013	174,560,000
151	Televisi	2008	1,500,000
152	Televisi	2008	1,500,000
153	Tripod	2012	2,900,000
154	Unit Power Suply	2011	787,900
155	Unit Power Suply	2011	787,900
156	Unit Power Suply	2011	787,900
157	Unit Power Suply	2011	787,900
158	Komputer	2017	9,999,500
158	Mesin Absen	2017	6,276,000
159	UPS	2017	925,000
160	Laptop	2018	15,000,000
161	Laptop	2018	15,000,000
Jumlah			984,389,514

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan pada KIB B adalah sarana prasarana yang ada dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus

dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal. Utamanya pada sarana prasana yang telah relatif berumur dan telah melewati masa ekonomisnya.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Bagian Tata Pemerintahan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Administrasi Pemerintahan, kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah sesuai Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengoordinasian program kerja Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksana tugas dan fungsi pada masa kini, kita juga harus melihat pencapaian dan target pada masa lalu untuk menjadi cerminan dan pemicu kinerja pada masa sekarang. Adapun target dan capaian berdasarkan RENSTRA sebelumnya adalah:

Tabel:2.6 TC.23

**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (Indikator Sasaran)	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasai Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	55	65	70	75	75	55	65	70	75	75
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	%	50	70	70	75	80	50	55	60	65	70	100	78,57	85,7	86,67	87,5
	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai pedoman	%	100	100	100	100	100	65	75	85	87	90	65	75	85	87	90

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KABUPATEN JEMBER

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (Indikator Sasaran)	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasai Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	n.a	n.a	n.a

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal dan berhasil guna antara lain:

- 1) Data dukung pelaksanaan LPPD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penyelesaian rekomendasi ;
 - a. Memastikan bahwa perangkat daerah telah memahami jenis-jenis data dukung yang diperlukan dalam pembuatan LPPD;
 - b. Memberikan pengayaan berupa bimbingan teknis kepada perangkat daerah ;
 - c. Melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah bekerja sama dengan BAPPEDA untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang direncanakan sudah sesuai visi-misi kepala daerah dan kebutuhan masyarakat serta sesuai ketentuan /regulasi perencanaan daerah.
 - d. Melakukan koordinasi kepada Biro administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan asistensi, masukan, dan arahan dalam melaksanakan penyusunan LPPD Kabupaten Jember.
- 2) Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah masuk ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - a. Standar Pelayanan Minimum menjadi rujukan dan benchmark perangkat daerah utamanya urusan wajib untuk masuk dalam program/kegiatan yang direncanakan dan mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup;
 - b. Perangkat daerah (pengampu urusan wajib) dapat mengidentifikasi, memetakan dan menerjemahkan SPM bidang urusan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis SPM kepada Perangkat Daerah pengampu urusan wajib dengan mengacu kepada standar teknis yang telah ditentukan.

- c. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang sudah mencakup SPM di dalamnya menjadi urgensi untuk dilaksanakan oleh OPD teknis pengampu.
- 3) Inventarisasi kewenangan kepala daerah yang akan dilimpahkan dari kepala daerah kepada Camat ;
 - a. Identifikasi peran camat sesuai dengan UU 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan aturan lain yang relevan;
 - b. Mengecek silang kewenangan kecamatan pada tingkat lokal;
 - c. Inventarisasi tanggapan dan feedback dari kecamatan terhadap kewenangan kecamatan yang telah dilaksanakan;
 - d. Memformulasikan kebijakan revitalisasi kewenangan camat dari kepala daerah;
 - e. Meningkatkan peran kelurahan sebagai sub-ordinasi kecamatan.
 - f. Melakukan bimbingan teknis dan refreshment secara berkala untuk menjaga motivasi bekerja dan perluasan wawasan pemerintahan para aparatur kewilayahan.
 - 4) Road Map Kerjasama daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - a. Sesuai visi misi kepala daerah maka dirumuskan kebutuhan kerjasama daerah yang akan dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk mengatasi berbagai persoalan bersama, transfer pengetahuan dan praktek baik untuk dapat di replikasi dan dilakukan serta fungsi inovasi daerah ;
 - b. Breakdown rancangan kerjasama daerah sesuai dengan bidang tugas dan urusan pemerintahan;
 - c. Formulasi dokumen kerjasama daerah dalam bentuk MOU dan PKS di Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan dan monev kerjasama daerah oleh dinas teknis untuk mengetahui implementasi kerja sama telah dilaksanakan.
 - 5) Road Map Pelaksanaan inventarisasi rupabumi dan toponimi serta penegasan serta pengukuran batas wilayah di Kabupaten Jember;

- a. Rupabumi dan toponimi sebagai penunjang proses pembangunan perlu untuk diidentifikasi, inventarisasi dan dimasukkan dalam data nasional (gazetteer);
- b. Batas desa sebagai batas administrasi pemerintah desa perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mendapatkan kepastian hukum baik wilayah maupun tertib administrasi fungsi fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Penyusunan road map dibutuhkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi rupabumi, toponimi dan penegasan/pengukuran batas desa dilakukan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi rupabumi, toponimi serta penegasan dan pengukuran batas wilayah/desa.
- d. Menyusun peraturan teknis terkait penamaan rupabumi, toponimi dan penetapan serta penegasan batas wilayah dengan mengacu peraturan yang berlaku.
- e. Penggunaan baseline peta sebagai dasar kartometrik yang sesuai dengan ketentuan, sehingga didapatkan hasil pengukuran yang relevan dan meminimalkan bias kewilayahan.

Untuk melihat dan dapat memprediksi keadaan ke depan maka kita dapat mempelajari dari pola pola lama yang sudah pernah terjadi dengan pendekatan retrospektif atau dengan meninjau hal hal yang pernah dilakukan. Dalam rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan 2021 - 2026 perlu dilihat pencapaian tujuan pada periode sebelumnya. Sebagai catatan bahwa Bagian Tata Pemerintahan sebagai bagian dari sekretariat daerah dalam postur anggaran tidak mempunyai pos pendapatan dan belanja tidak langsung . Berikut disajikan anggaran pelayanan dinas pada bagian tata Pemerintahan Periode 2016-2020.

Tabel.2.7 T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah																
v PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v Dana Perimbangan / Transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v Lain lain Pendapatan yang sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Daerah/Perangkat Daerah																
Belanja Tdk Langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Langsung	11.100.559.025,00	6.792.933.100,00	2.959.605.500,00	2.000.000.000,00	2.730.000.000,00	4.850.748.372,00	2.105227.700,00	1.808.254.575,00	1.580.775.611,00	71,41	71,13	90,41	57,90	0	-163,59	58,17

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Potensi utama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah keberadaan kelembagaannya yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Disamping itu, sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember, Bagian Tata Pemerintahan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan umum (administrasi pemerintahan), otonomi daerah, kerjasama daerah dan administrasi kewilayahan.

Sejalan dengan potensi tersebut maka Bagian Tata Pemerintahan memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal dapat mendukung kinerjanya. Adapun peluang Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan peran dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Peluang

1. Aspek Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan residual/sisa diluar urusan legislatif, yudikatif dan/atau urusan pemerintahan yang tidak menjadi kompetensi instansi manapun. Sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, maka Bagian Tata Pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Oleh sebab itu Bagian Tata Pemerintahan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan perangkat wilayah, penataan wilayah administrasi dan perbatasan serta fasilitasi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, selain hal tersebut, Bagian Tata pemerintahan juga memiliki fungsi rumusan kebijakan pemerintahan yang bersifat adaptif dan dinamis sesuai perkembangan kehidupan bermasyarakat.

2. Aspek Otonomi Daerah

Bagian Tata Pemerintahan memiliki peranan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan peranannya tersebut, Bagian Tata Pemerintahan perlu melakukan upaya-upaya pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik melalui penataan serta penguatan aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah yang terdiri atas aspek urusan pemerintahan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan,.

3. Aspek Administrasi Kewilayahan

Sesuai dengan nomenklatur kewenangan Bagian Tata Pemerintahan maka peluang yang harus ditangkap dalam aspek kewilayahan adalah pada ranah tertib administrasi kewilayahan yaitu tertib geografis yang mempunyai arti bahwa terdapat kepastian hukum atas informasi geografis suatu wilayah secara administrative baik berupa batas wilayah spasial, nama dan jenis toponimi, rupabumi sehingga terdapat informasi yang reliable dan handal kaitan batas wilayah, rupabumi dan toponimi wilayah. Selain hal tersebut, sesuai dengan fungsi kewilayahan maka bagian tata pemerintahan harus aktif dan adaptif dalam menangkap permasalahan kewilayahan berupa aspirasi, tuntutan, masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat. Selain secara aspek kewilayahan juga mengampu aspek kelembagaan dan koordinasi aparat kewilayahan.

4. Aspek Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis di era otonomi daerah dalam rangka mengatasi berbagai persoalan bersama didaerah, transfer of knowledge , transfer of best practice, menjembatani adanya perselisihan antar daerah dan memaksimalkan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu sebagai instansi yang memiliki mandat

untuk melaksanakan kewenangan kerjasama daerah, maka Bagian Tata Pemerintahan perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kerjasama daerah serta upaya penyusunan regulasi terkait kerjasama daerah, baik kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri berbasiskan regulasi yang berlaku

Selain memiliki peluang, Bagian Tata Pemerintahan juga menghadapi berbagai tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan Tata Pemerintahan, otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama daerah. Identifikasi tantangan yang dihadapi Bagian Tata Pemerintahan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

B. Tantangan

1. Aspek Pemerintahan Umum (Administrasi Pemerintahan)

Aspek pemerintahan umum yang luas sehingga kewenangan yang harus ditangani sangat kompleks menjadi tantangan sendiri dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama lima tahun kedepan. Salah satunya adalah aspek pemerintahan pada sudut administrasi kewilayahan, pelimpahan kewenangan kepala daerah (Bupati) kepada kecamatan, perijinan, dan beberapa aspek setelah terbitnya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai instrumen penyederhanaan aturan administrasi dan hukum bagi kebanyakan peraturan teknis lainnya juga salah satu aspek terkait dengan pemerintahan daerah. Untuk memenuhi aspek tersebut, Bagian Tata Pemerintahan secara fungsi strategis memiliki fungsi untuk memasok rumusan saran kebijakan, telaah teknis, dan saran staf yang dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pelaksanaan pemerintahan umum di Kabupaten Jember.

2. Aspek Otonomi Daerah

Tantangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sering berganti-gantinya kebijakan tentang otonomi daerah sehingga sedikit banyak daerah disibukkan dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan baru tersebut. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga kedepan Bagian Tata Pemerintahan harus melakukan re-elaborasi terhadap kewenangan yang menjadi kewenangan daerah sepenuhnya, sebagian atau kewenangan yang bersifat quasi dan yang murni menjadi kewenangan daerah. Aspek otonomi daerah juga tidak dapat dilepaskan dari peraturan teknis yang mengatur detail kewenangan otonomi di daerah, sehingga Bagian Tata Pemerintahan harus selalu mengikuti (Update) terhadap perubahan peraturan, petunjuk pelaksanaan atas cakupan wewenang pelaksanaan otonomi di daerah, aktif memberikan masukan konstruktif dalam hal pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember berupa telaah staff, rancangan kebijakan dan bentuk masukan konstruktif lainnya juga pelayanan kepada hubungan antara kepala daerah dan unsur legislatif (DPRD).

3. Aspek Administrasi Kewilayahan

Kewilayahan merupakan aspek teritorial dari suatu wilayah administratif yang telah memiliki dasar hukum pendirian yang sah dalam Negara Republik Indonesia. Tantangan kewilayahan ada bersama dengan perkembangan kehidupan masyarakat, budaya dan perkembangan sosial serta interest (kepentingan) yang mengikutinya. Tantangan kewilayahan tidak dapat berdiri sendiri tetapi menjadi obyek majemuk yang memerlukan penyelesaian lintas aspek. Maka pentingnya kualitas kebijakan administrasi kewilayahan yang mampu menjawab tantangan perkembangan kewilayahan, adaptif terhadap perkembangan regulasi, socio kultural dan berorientasi kepada tertibnya administrasi kewilayahan, menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan utamanya pelayanan umum kepada masyarakat melalui administrasi wilayah yang baik. Hal ini juga mutlak terkait dengan kualitas pelaksana di lapangan sehingga diperlukan kualitas sumber daya manusia yang mampu, handal dan cepat dalam mengatasi permasalahan kewilayahan.

4. Aspek Kerjasama Daerah

Sebagaimana layaknya organisasi yang mempunyai tujuan sesuai dengan visi misi pembangunan yang di rumuskan dalam tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, maka faktor-faktor peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan yang diharapkan telah mampu diterjemahkan ke dalam skema rencana, aksi, dan solusi sehingga dapat memaksimalkan peluang keberhasilan dan meminimalkan resiko tidak terlaksana dan optimalnya dalam mencapai tujuan organisasi. Tantangan yang hadir dalam aspek kerjasama adalah ego sektoral yang masih ada, merasa dapat menjadi subsisten tanpa berhubungan dengan entitas lainnya, padahal tidak ada daerah yang dapat tumbuh dan berkembang serta dapat maju tanpa saling bergantung kepada daerah lainnya. Untuk itu diperlukan kerjasama daerah untuk menyamakan pemahaman, saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga dapat saling melengkapi dalam mencapai visi misi dan tujuan pembangunan di daerah. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana daerah dapat memahami dengan tepat kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat dirumuskan model, skema, dan jenis kerja sama antar daerah yang dibutuhkan serta jenis-jenis sumber daya apa saja yang dapat dikerjasamakan untuk mencapai tujuan dari visi misi pembangunan daerah.

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

III

**Permasalahan Pembangunan dan
Isu-isu Strategis Berdasar kan
Tugas Dan Fungsi**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 01 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Bagian Tata Pemerintahan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pelimpahan kewenangan Kepala Daerah (Bupati) kepada camat baik perijinan dan non perijinan sehingga transformasi pelayanan di kecamatan masih terbatas kepada perbaikan tata kelola dan mekanisme pelayanan dan belum menyentuh substansi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan pelimpahan kewenangan yang sistematis sesuai dengan bobot wilayah pelayanan, terlebih setelah adanya UU Cipta Kerja maka akan berdampak secara sistemik terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan utamanya yang berkaitan dengan perijinan ataupun syarat/ rekomendasi perijinan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan, maka sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut diperlukan rumusan yang komprehensif untuk merevitalisasi peran kecamatan sesuai dengan cakupan kewenangan yang bersifat given ataupun yang bersifat pelimpahan.
- b. Kurangnya literasi petugas penyusun LPPD di perangkat daerah sehingga terjadi ketidaksesuaian data yang menjadi ukuran capaian pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Seringnya pergantian petugas penyusun LPPD sehingga tidak terjadi Transfer of Knowledge (ToT) dari petugas lama ke petugas baru. Kurang sinkronnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh OPD bidang tugas urusan wajib, sehingga menyulitkan konversi laporan yang sesuai dengan kriteria capaian yang dipersyaratkan oleh undang-undang;
- c. Adanya ego sektoral serta perbedaan peta dasar sebagai baseline pelaksanaan penetapan batas wilayah dan toponimi wilayah;
- d. Belum adanya system aplikasi terkait penyelenggaraan daerah;

- e. Kondisi geografis dan kontur wilayah kabupaten Jember yang bervariasi dan luas sehingga memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam melakukan penamaan rupabumi dan toponimi serta inventarisasi batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa.
- f. Dalam melaksanakan fungsi residual, terdapat beberapa yang bersifat antisipatif yang dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan kebutuhan yang bersifat flexible, sehingga pencapaian target kegiatannya menjadi kurang terukur.
- g. Perlunya pembaruan sarana-prasarana pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan akan menjadi optimal.
- h. Perlunya penambahan pegawai pada tingkat pelaksana untuk mencapai jumlah ideal sumber daya manusia yang ideal di Bagian Tata Pemerintahan guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Bagian Tata Pemerintahan "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelimpahan wewenang kepala daerah kepada camat	Skala kewenangan yang perlu di definisi ulang	Perubahan peraturan yang relevan dengan kewenangan
2	Kurangnya Literasi petugas penyusun LPPD, sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target pembangunan dan SPM yang telah ditetapkan sesuai	Kurang membaca peraturan (update diri) kaitan aturan yang mendasari dan relevan dalam penyusunan LPPD, sinkronisasi dokumen perencanaan	Kualitas SDM, proses perencanaan, tata kelola organisasi

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
	peraturan	dengan SPM dan visi misi pembangunan	
3	Adanya ego sektoral penentuan peta dasar	Release peta kartografik yang berbeda sesuai kebutuhan kementerian teknis	Standar baseline peta yang berbeda (peta berdasarkan kepentingan) belum one purpose map
4	Kondisi geografis dan kontur wilayah	Wilayah yang luas dan kontur yang beragam membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan lapangan	Sumberdaya dan waktu, perlu usaha ekstra dalam pelaksanaan giat.
5	Kegiatan yang bersifat residual dan antisipatif	Tidak dapat diprediksi kebutuhan pada tataran perencanaan normatif	Kebutuhan yang relatif berbeda dari perencanaan
6	Sarana-prasarana yang kurang memadai	Sarana prasarana yang kurang memadai menghambat pelaksanaan kegiatan	Sarana prasarana perlu pembaruan (obsolete)
7	Kurangnya jumlah pegawai pelaksana ideal di Bagian Tata Pemerintahan	Distribusi pegawai yang kurang ideal menyulitkan untuk membagi habis pekerjaan secara proporsional (tataran pelaksana)	Distribusi dan jumlah pegawai yang ideal untuk postur organisasi dan pelaksanaan fungsi

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Gambar.3.1
Tiga Pilar Utama Dalam Membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke 2 yaitu;

“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”

dengan tujuan:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah:

➤ Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).; dengan Indikator sasaran;

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah:

“Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)”

” dengan Indikator tujuan:

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

➤ Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan dengan sasaran:

a) Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dengan indikator:

- Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk);

b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah dengan Indikator:

- Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH;
- Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah;
- Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti;
- Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman;

- Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman;
 - Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan;
- c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember dengan Indikator:
- Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti.
- d) Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami pengukuran/penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya) dengan indikator:
- Persentase wilayah yang mengalami pengukuran/penegasan batas wilayah;
 - Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan public, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dalam:

a. Visi:

“ Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong”

Beberapa kata kunci dalam visi tersebut dapat dijabarkan:

1) Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang dapat

mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat, oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif

Inovatif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih dari sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki Kemampuan untuk melakukan pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut memiliki manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovasi juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. Misi

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian intisari sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinnekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan public dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah , penyelerasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri,

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”;

Dengan sasaran strategis:

- a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;
- b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
- c) Meningkatnya kewaspadaan nasional;
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tranbumlinmas;

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;

Dengan sasaran strategis:

- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif dan inovatif;
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan;
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Dengan sasaran strategis:

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas;
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan dalam negeri.

d. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri Merumuskan sebagai berikut:

1. Pembinaan Politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi;

4. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah;
5. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Lingkungan Dalam Negeri;
6. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
7. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah;
8. Penataan wilayah dan pembangunan daerah;
9. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan public dan perencanaan pembangunan serta datacenter SIAK dan KTP-el.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan”, yang diukur dengan indikator “kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama ”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan bidang pemerintahan , otonomi daerah dan kerjasama(%)”
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)”

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi daerah Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi daerah dan desa;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Bagian tata Pemerintahan Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra dan Renstra Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Propinsi Jawa Timur Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan garis bidang pemerintahan dan fungsi pemerintahan daerah tersebut. Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian tata Pemerintahan Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. Telaahan Tata Ruang Wilayah

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang,

Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sistem Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistem jaringan utama yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan. Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan- ketentuan yang berlaku terkait

dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait. KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

- 1) Secara selektif tidak semua indikator SDG's dalam KLHS yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember dapat di formulasikan dalam bentuk dokumen perencanaan OPD sesuai dengan bidang tugas, maka sesuai

dengan tugas dan fungsi analisa terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

- 2) Bahwa dalam analisis KLHS pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki 4 pilar utama yaitu : a). Pilar ekonomi.b) pilar social.c). pilar lingkungan dan d). pilar hukum dan tata kelola. Secara selektif berdasarkan analisa integrasi KLHS TPB dikerucutkan sesuai tugas dan fungsi kepada pilar hukum dan tata kelola.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang administrasi
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Administrasi Pemerintahan;
- e. Adanya referensi hukum normatif yang dijadikan acuan norma dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- f. Semangat kolektifitas organisasi untuk selalu dapat menghasilkan output pekerjaan yang terstandarisasi.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi;

- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan sesuai dengan bidang pelayanan tugas belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Sarana prasarana yang absolete (kuno)
- d. Belum intensifnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan fungsi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
- e. Dukungan regulasi kebijakan pemerintah pusat yang kurang optimal dalam proses perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama.
- f. Pergantian petugas penyusun LPPD yang relatif cepat di perangkat daerah sehingga membuat terputusnya regenerasi keilmuwan antara petugas lama dan petugas baru.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Bagian Tata Pemerintahan, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: "Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)"

Dengan indikator:

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.2
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagaimana berikut:

Tabel: 3.3
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah (Kabupaten dan desa);	1	1	1	1	0	85
2	Kurangnya literasi dan cepatnya rotasi sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data dan dokumen pendukung yang disampaikan	1	1	1	1	1	100

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
3	Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan baik perijinan maupun non perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan, utamanya dengan terbitnya UU cipta Kerja maka perlu pendefinisian ulang akan kewenangan kecamatan terutama yang terkait perizinan.	1	1	1	1	1	100
4	Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	0	0	65
5	Ditetapkannya undang undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya sehingga perlu dilakukan pengkajian penyusunan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Jember	1	1	1	1	0	85
6	Peningkatan kerjasama daerah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di kabupaten Jember	1	1	1	1	1	100

Atas dasar Tabel, Isue-isue strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah (Kabupaten dan desa);

2. Kurangnya literasi dan cepatnya rotasi sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data kecepatan bekerja dan dokumen pendukung yang disampaikan
3. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan baik perijinan dan non perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan, utamanya dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka perlu pendefinisian ulang akan kewenangan kecamatan terutama yang terkait dengan perizinan.
4. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
5. Ditetapkannya undang undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya sehingga perlu dilakukan pengkajian penyusunan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember.
6. Peningkatan kerjasama daerah baik kerjasama dengan daerah lainnya atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di kabupaten Jember.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab
IV

TUJUAN
DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAH
JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN
AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan adalah misi kedua yaitu:

“MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF
ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT DAN
KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA”

Atas Misi ke 2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF,
MELALUI SINERGI DENGAN SEURUH ELEMEN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

Dengan Indikator:

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

- TERSEDIANYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD);

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%);

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wis Wayahe Jember Satu Data
2. Wis wayahe SDM Jember Unggul
3. Wis Wayahe Infrastruktur Jember Mantap
4. Wis Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wis Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wis Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wis Wayahe Jember Tumbuh
8. Wis Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wis Wayahe Pelayanan Jember Handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah:

**“TERSEDIAANYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD)”**

Dengan indikator:

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%);

Rumusan Tujuan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakaholder;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

1. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Administrasi

Pemerintahan:

- Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember, dengan indikator:
 - Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk);

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah Persentase dukungan terhadap fungsi kewilayahan, dengan indikator ;
 - Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH;
 - Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah;
 - Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti;
 - Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman;
 - Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman;
 - Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan.
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember dengan Indikator:
 - Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti.
- Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya) dengan indikator:
 - Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah;
 - Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir.

Adapun secara tematik, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pegampu dapat dijelaskan pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar: 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"TERSEDIAANYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)"	
INDIKATOR	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%)	
URUSAN	Penunjang Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan)	
SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember; 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah; 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember; 4. Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya) 	
INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk); 2. Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah 3. Persentase peningkatan kerjasama daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH; 2. Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti; 3. Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman; 4. Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman; 5. Persentase wilayah yang mengalami

		penegasan batas wilayah; 6. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir 7. Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan
Subag Pengampu	1. Subag Otonomi daerah 2. Subag Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama	1. Subag Otonomi daerah ; 2. Subag Administrasi Kewilayahan

Selanjutnya dapat dijelaskan pada tabel 4.1 di bawah sebagai berikut:

Tabel 4.1 - Tabel T-C.25.										
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan										
NO.	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
					TUJUAN/SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)"									
		1	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember	Persentase Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk)	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	1. Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	60%	70%	80%	85%	90%	95%
				2. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	85%	90%	95%	97%	100%	100%

			3. Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti ;	70%	75%	80%	85%	90%	95%	
			4. Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	90%	95%	95%	95%	97%	98%	
			5. Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	90%	92%	95%	97%	97%	98%	
			6. Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	97%	97%	98%	98%	
		3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase peningkatan kerjasama daerah	65%	70%	85%	90%	93%	95%
		4	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	1. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	95%	96%	96%	98%	100%
				2. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	95%	96%	96%	98%	100%

Penyelenggaraan urusan penunjang Administrasi Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang administrasi pemerintahan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026,

dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab ▼	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 maka Bagian Tata Pemerintahan berkontribusi dalam pemenuhan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh kepala daerah yaitu pada misi II : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dalam rangka penuntasan misi dengan menetapkan tujuan dan sasaran yaitu Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan sasaran Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan kepada fungsi manusia sebagai pelaksanan dan fungsi pemerintah sebagai regulator dari pembangunan perlu dirumuskan menjadi sistem yang bekerja sinergi dan kolaboratif, sehingga mampu memcapai tujuan pembangunan yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan daya dukung lingkungan. Perumusan hal tersebut mutlak dilakukan untuk memastikan kaidah-kaidah pembangunan dapat dilakukan, menggunakan sumberdaya secara proporsional menggunakan kaidah-kaidah administrasi negara. Dalam hal ini administrasi pemerintahan. Perumusan Strategi

dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan

merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Bagian Tata Pemerintahan



Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan adalah Strategi 1: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik. Menyadari posisi Kabupaten Jember sebagai Kota Berkembang


penyangga Provinsi Jawa Timur, diperlukan strategi pembangunan yang tepat. Struktur perekonomian Kabupaten Jember yang ditopang oleh Sektor Strategis Perdagangan, Industri dan Jasa, dan di dukung oleh sektor primer lainnya, yang dikelola secara simultan sinergis dan berkelanjutan

Strategi dan Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan sasaran atas misi tersebut Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Sasaran Renstra OPD yaitu :

- a. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah;
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember;
- d. Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya).

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif. Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Bagian Tata Pemerintahan adalah misi 2 RPJMD.

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Bagian Tata Pemerintahan



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Bagian Tata Pemerintahan memiliki 3 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Peningkatan kualitas rumusan kebijakan /kebijakan positif yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Kerjasama daerah
- 2) Strategi 2: Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan peningkatan kinerja capaian indikator laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Strategi 3: Dukungan terhadap fungsi kewilayahan,

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Strategi 1: Peningkatan kualitas rumusan kebijakan /kebijakan positif yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Kerjasama daerah:
 - a. Optimalisasi kualitas rumusan kebijakan/kebijakan positif yang dihasilkan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
 - b. Updating data regulasi dan telaah regulasi berkenaan sesuai konteks pemerintahan yang diperlukan dalam penyusunan rumusan kebijakan;

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kerjasama pemerintah daerah baik antara pemerintah daerah, instansi Pendidikan maupun pihak lainnya;
 - d. Peningkatan kualitas/kompetensi SDM pelaksana fungsi administrasi pemerintahan yang kompeten;
 - e. Penyusunan roadmap kebijakan administrasi pemerintahan dan kebutuhan Kerjasama daerah.
- 2) Strategi 2: Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan peningkatan kinerja capaian Indicator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD):
- a. Meningkatkan pemahaman dan literasi pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui peningkatan kapasitas, Bimbingan teknis dan sosialisasi ;
 - b. Mendorong Pemakaian teknologi informasi yang terintegrasi ke dalam manajemen bisnis administrasi pemerintahan;
 - c. Asistensi dan monitoring capaian indikator laporan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik dan mengintegrasikan ke dalam proses bisnis perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat perundang-undangan.
- 3) Strategi 3: Dukungan terhadap fungsi kewilayahan
- a. Penguatan kebijakan daerah dan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan;
 - b. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan (pelaksanaan Bimtek);
 - c. Mengintegrasikan pelayanan kewilayahan ke dalam ekosistem pelayanan administrasi publik daerah melalui pelayanan terpadu;
 - d. Mendorong pemenuhan pendanaan, sarana prasarana dan distribusi pegawai yang proporsional di kecamatan dan kelurahan;

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	<p>1. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah;</p> <p>3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember,</p> <p>4. Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman</p>	<p>1.Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk);</p> <p>2.Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah;</p> <p>3.Persentase peningkatan kerjasama daerah;</p> <p>4.Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH;</p> <p>5.hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti;</p>	<p>1.Peningkatan kualitas rumusan kebijakan /kebijakan positif yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Kerjasama daerah</p>	<p>a Optimalisasi kualitas rumusan kebijakan/kebijakan positif yang dihasilkan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku</p> <p>b Updating data regulasi dan telaah regulasi berkenaan sesuai konteks pemerintahan yang diperlukan dalam penyusunan rumusan kebijakan.</p> <p>c Peningkatan kualitas dan kuantitas Kerjasama pemerintah daerah baik antara pemerintah daerah, instansi Pendidikan maupun pihak lainnya.</p> <p>d Peningkatan kualitas/kompetensi SDM pelaksana</p>

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	toponimi (alam, buatan, dan budaya).	<p>6.Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman;</p> <p>7.Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman;</p> <p>8.Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah;</p> <p>9.Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir;</p> <p>10.Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan.</p>	<p>2.Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan peningkatan kinerja capaian indikator laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>fungsi administrasi pemerintahan</p> <p>e Penyusunan roadmap kebijakan administrasi pemerintahan dan kebutuhan Kerjasama daerah</p> <p>a. Meningkatkan pemahaman dan literasi pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui peningkatan kapasitas</p> <p>b. Mendorong Pemakaian teknologi informasi yang terintegrasi ke dalam manajemen bisnis administrasi pemerintahan</p> <p>c. Asistensi dan monitoring capaian indicator laporan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik dan mengintegrasikan ke dalam proses bisnis perencanaan pembangunan daerah sesuai</p>

	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					amanat perundang-undangan
				3. Dukungan terhadap fungsi kewilayahan	<p>a Penataan pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat</p> <p>b Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan (pelaksanaan Bimtek)</p> <p>c Mengintegrasikan pelayanan kewilayahan ke dalam ekosistem pelayanan administrasi publik daerah melalui pelayanan terpadu.</p> <p>d Mendorong pemenuhan pendanaan, sarana prasarana dan distribusi pegawai yang proporsional di kecamatan dan kelurahan</p>

6.1.Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "TERSEDIANYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Bagian Tata Pemerintahan.

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub-kegiatan

- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan didukung dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 18 (Delapan belas) Sub Kegiatan. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)				
	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember, Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember, Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya). 			<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk); Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah Persentase peningkatan kerjasama daerah Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH; Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti; Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan pedoman; Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman; Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah; Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir Persentase Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
				yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan
		4.01.01	Program 1: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi, tersedianya dokumen LPPD
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
		4.01.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan evaluasi kinerja OPD (RKA,DPA,RKAP,DPPA, RENSTRA,RENJA, LAKIP)
		4.01.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan, honor non ASN, ATK dan Lembur OPD
		4.01.01.2.06	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor
		4.01.01.2.09	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang daerah yang terpelihara
		4.01.01.2.13	5. Penataan Organisasi	Ketersediaan Dokumen LPPD Kabupaten yang tersusun
		4.01.01.2.14	6. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya fasilitas, komunikasi pimpinan
		4.01.02	Program 2: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase pembinaan perangkat daerah dan pelayanan dinas KDH/WKDH; 2. Persentase dukungan terhadap fungsi kewilayahan 3. Peningkatan presentase inventarisasi, penegasan rupabumi, dan batas wilayah 4. Peningkatan Kerjasama daerah
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
		4.01.02.2.01	1 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pemerintahan, otonomi, Kecamatan dan kelurahan. Jumlah Wilayah yang terinventarisir berupa batas wilayah maupun toponimi dan rupabumi dan fasilitas HUT RI. JATIM dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
				HUT Jember
		4.01.02.2.04	2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sedangkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan adalah tersedianya Dokumen LPPD sehingga pada tabel 6.2 tidak terisi dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten Jember													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK Outcome		PENGHITUNGAN IKK Output		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data	
1													

6.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati sesuai dengan bidang tugas bagian tata pemerintahan dapat dilihat dan terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3 sebagai beriku

:Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Subbag pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)						92%	2.817.246.275.00	98.23%	2.686.417.220.00	98.52%	3.956.754.380.00	98,58	3.865.953.980.00	99.06	3.817.237.980.00	99.54%	3.814.551.980.00	Sub Bag. Otonomi Daerah	Kabupaten Jember
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel		4.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi, tersedianya dokumen LPPD	60%	70%	1.245.623.775.00	78%	1.579.035.720.00	87%	1.708.394.380.00	95%	1.682.521.980.00	98%	1.626.781.980.00	98%	1.650.339.980.00	a. Sub-bag Otonomi daerah b.Sub bag Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan evaluasi kinerja (RKA,DPA,RKAP,DPPA, RENSTRA,RENJA, LAKIP))	100%	100%	97.614.500.00	100%	42.637.980.00	100%	42.637.980.00	100%	42.637.980.00	100%	42.637.980.00	100%	42.637.980.00	.Sub.bag Administrasi kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan, honor non ASN, ATK dan Lembur OPD	100%	100%	413.780.075.00	100%	580.135.740.00	100%	528.168.000.00	100%	516.478.000.00	100%	504.364.000.00	100%	508.450.000.00	Sub.Bag Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Subbag pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	100%	100%	437.354.700.00	100%	726.439.000.00	100%	763.224.900.00	100%	715.061.000.00	100%	687.380.000.00	100%	679.588.000.00	Sub Bag. Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah...	Persentase Barang daerah yang terpelihara	90%	100%	55.010.000.00	100%	57.600.000.00	100%	58.358.000.00	100%	52.580.000.00	100%	58.450.000.00	100%	56.850.000.00	Sub Bag. Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai LPPD daerah melalui penyelesaian EKPPD, jumlah OPD Menyusun data pendukung LPPD sesuai pedoman	90%	95%	196.647.500.00	100%	172.22.000.00	100%	254.223.000.00	100%	264.521.000.00	100%	244.650.000.00	100%	254.840.000.00	Sub Bag. Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya fasilitas, komunikasi pimpinan	57,5%	60%	45.217.000.00	0%	0	97,5%	61.782.500.00	97,5%	91.244.000.00	97,5%	89.300.000.00	99%	107.974.000.00	Sub Bag Otonomi daerah	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.Persentase pembinaan perangkat daerah 2.Persentase dukungan terhadap fungsi kewilayahan 3.Peningkatan presentase inventarisasi, penegeasanrupabumi ,dan batas wilayah 4.Peningkatan Kerjasama daerah	84,15%	96%	1.571.622.500.00	98%	1.107.381.500.00	98%	2.248.360.000.00	98%	2.183.432.000.00	98,83%	2.190.456.000.00	99,33%	2.164.212.000.00	Sub Bag Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										Subag pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan, administrasi wilayah dan otonomi daerah berupa batas wilayah maupun toponimi dan rupabumi dan fasilitasi HUT RI, JATIM dan HUT Jember	93,3%	95%	775,938,500.00	95%	474,650,400.00	96%	1.422,937,000.00	96%	1.393,945,000.00	97,7%	1.387,502,000.00	98,7%	1.365,652,000.00	Sub Bag Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	75%	97%	795,684,000.00	100%	632,731,100.00	100%	825,423,000.00	100%	789,487,000.00	100%	802,954,000.00	100%	798,560,000.00	Sub Bag Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan

*) Diisikan Dengan Nama Perangkat Daerah

***) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub-kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan merupakan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Jember yang bersumber dari DAU dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur pada tahun berkenaan serta tugas tugas tertentu yang bersumber dari pendanaan lainnya.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab VII	INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Bagian Tata Pemerintahan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bagian Tata Pemerintahan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bagian Tata Pemerintahan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Bagian Tata Pemerintahan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2, yaitu: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya'

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah "Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel:7.1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	SASARAN									
1)	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Organisasi	Peningkatan Nilai evaluasi LPPD (Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk);	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Perangkat Daerah Kabupaten Jember									
2)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah									
		Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	91%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	91%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%
		Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan	86%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

		dan otonomi daerah								
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	95%	95%	95%	97%	98%	98%
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)									
		Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	97%	96%	94%	96%	98%	98%	98%
		Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	97%	96%	94%	96%	98%	98%	98%

Keterkaitan Bagian Tata Pemerintahan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Bagian Tata Pemerintahan mengampu Sasaran Misi ke 2 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya''

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Bagian Tata Pemerintahan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bagian Tata Pemerintahan telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di update melalui Kepmendagri 050 - 3708 Tahun 2020 .

Dokumen Rencana Strategis
(Renstra) 2021 – 2026**Bab**
VIII**PENUTUP**

Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/keperintahan yang baik.

Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan penunjang Administrasi Pemerintahan menjabarkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Administrasi Pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Membangun sinergitas, kolaborasi dan percepatan aksi antara para pemangku kepentingan, menghindari ego sektoral yang menyebabkan terganggunya kinerja OPD
 - b. Mendorong Revitalisasi peran kewilayahan (kecamatan) untuk lebih berdaya dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku (Anggaran, Sarana prasarana, dan Sumberdaya Manusia).
 - c. Menjadikan peta BIG standar (peta RBI dan peta CTSRT (Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi) sebagai peta kerja (one map policy) dalam penentuan batas wilayah, toponimi dan rupabumi.
 - d. Meningkatkan peran perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama dan administrasi wilayah.
 - e. Peningkatan kompetensi petugas penyusun LPPD melalui bimbingan teknis, refreshment, dan penguatan literasi sebagai penunjang peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Jember.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Administrasi pemerintahan di Kabupaten Jember

agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

